

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang adil, makmur, sejahtera, aman, tentram, dan tertib dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pajak menurut Adriani (dalam Kautsar, 2019:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak bagian terpenting dalam kehidupan negara pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan pengaruh besar dalam keuangan negara, hasil penerimaan dana pajak digunakan untuk memenuhi dan menopang segala keperluan pembangunan negara. Oleh karena itu apa bila hasil penerimaan pajak berjalan dengan baik dan meningkat maka kemajuan pembangunan negara akan dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

Chairil (2013:14-17) menjelaskan bahwa dalam sumber pendapatan pajak terdapat dua jenis pembagian pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh negara secara langsung meliputi Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai dan

lain sebagainya sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh suatu daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah, pajak pusat sifatnya lebih luas yang bertujuan untuk pembangunan negara dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu lembaga pajak resmi yang mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat baik orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal (2) Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok.

Jenis alat transportasi terutama kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan guna mempermudah segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari karena efisien dan efektif baik dari segi biaya maupun waktu, sebagai alat transportasi yang mempermudah kegiatan dan banyak digunakan masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari maka kendaraan bermotor memiliki pungutan yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor salah satu jenis pajak kendaraan yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu provinsi, akan tetapi pada setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupatennya meskipun demikian pada realitanya masih banyak masyarakat yang

tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas bahwa pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam sumber pendapatan negara, pajak adalah iuran atau pungutan dari warga negara yang dilakukan secara berkala maupun tidak berkala dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat atau singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pengenaan pajak dan retribusi daerah di harapkan pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pajak kendaraan bermotor (PKB) juga merupakan pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Retribusi daerah adalah semua biaya yang dikenakan pada semua individu untuk penggunaan layanan yang diberikan manfaat langsung kepada mereka.

Perlu kita ketahui kepatuhan yaitu dimana seseorang tunduk akan aturan dan sadar mengenai tanggung jawab suatu hal yang sudah menjadi tanggung jawabnya menurut

Nurmatu yang dikutip oleh Alfiansyah (dalam Randi, 2011:31) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesadaran wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan seseorang untuk memenuhi keinginan tanggung jawab dan kewajibannya. Menurut Nasution (dalam Randi dkk 2016:4) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa ada kesadaran hukum dalam diri masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tidak akan terlaksanakan atau terpenuhi.

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas apakah pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPTD SAMSAT Lubuk Basung sudah memenuhi harapan dalam proses pelayanannya atau belum, maka peneliti bermaksud untuk menyusun proposal magang yang berjudul **“Tinjauan Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Di UPTD Samsat Lubuk Basung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa permasalahan tentang kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD Samsat Lubuk Basung, yang disebabkan oleh kurang

efisiennya proses pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Sehingga perlu diteliti tentang:

1. Mengidentifikasi tingkat kesadaran Masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Kualitas pelayan pajak kendaraan bermotor yang telah di terapkan untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Upaya yang dilakukan UPTD Samsat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Kendala yang terjadi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor serta kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya pada UPTD Samsat Lubuk Basung.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat penelitian dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotordalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di UPTD SAMSAT Lubuk Basung.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di UPTD SAMSAT Lubuk Basung.

3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di UPTD SAMSAT Lubuk Basung.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal magang ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek peneliti. Metode observasi langsung ke kantor Samsat Lubuk Basung untuk meninjau data-data yang terkait mengenai kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya di UPTD Samsat Lubuk Basung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan lisan kepada Kasubag Tata Usaha UPTD Samsat Lubuk Basung.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di UPTD Samsat Lubuk Basung Kab Agam. Jl. St. Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pelaksanaan magang direncanakan berlangsung selama dua bulan atau 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya proposal magang ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, sistematika penulisan.

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian pajak, pengertian pajak kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), dasar hukum pajak kendaraan bermotor, objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor, pengesahan (STNK).

BAB III:GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai profil UPTD Samsat Lubuk Basung, Visi, Misi dan Motto UPTD Samsat Lubuk Basung. Struktur organisasi UPTD Samsat Lubuk Basung dan Uraian tugas.

BAB IV:PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini tentang kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPTD Samsat Lubuk Basung, agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor serta kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya pada UPTD Samsat Lubuk Basung.

BAB V:PENUTUP

Pada bab ini berisikan penutup tentang kesimpulan dari hasil melaksanakan magang serta saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi UPTD Samsat Lubuk Basung.

